



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR: 141/30/Kpts/WN- MRI/SK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PERANGKAT NAGARI LAINYA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

Menimbang

- :a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pengangkatan dan penetapan perangkat desa yang memiliki kemampuan integritas dan semangat pengabdian yang tinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan Nagari lainnya, perlu membentuk Panitia Seleksi di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Lainnya Tahun 2021;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tatakerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
17. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
18. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Panitia Seleksi Perangkat Nagari Lainnya di Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengadakan proses penjurangan, penyaringan dan pemilihan Perangkat Nagari Muara Inderapura Tahun 2021
- KETIGA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, serta bertanggung jawab kepada Wali Nagari Muara Inderapura,.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Inderapura
pada tanggal 25 Maret 2021

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA



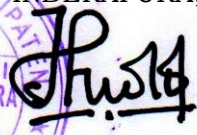
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPPKB-PS di Painan
3. Camat Airpura di Tanah Bakali
4. Ketua Bamus di Bukit Bujang-bujang
5. Airsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/30/Kpts/WN-MRI/III-2021
TANGGAL : 25 MARET 2021

**KOMPOSISI PANITIA SELEKSI PERANGKAT NAGARI NAGARI MUARA
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM SELEKSI BERKAS ADMINISTARASI			
1.	S I O N L I	WALI NAGARI	Penanggung jawab
2.	ZETRIA PUTRA MAIZI	SEKRETARIS NAGARI	Ketua
3.	KHAIRULI EDWIN, S.IP.	KASI PEMERINTAHAN	Sekretaris
4.	AFRIZAL	KAUR KEUANGAN	Anggota
5.	NOFRI META	KAUR PERENCANAAN	Anggota
6.	WARDI DALMA PUTRA	KASI KESRA	Anggota
TIM SELEKSI UJIAN DAN WAWANCARA			
6.	TIM KEC. AIRPURA	-	Peyeleksi Ujian dan Wawancara
7.	TIM TPP KEC. AIRPURA	-	Peyeleksi Ujian dan Wawancara

WALI NAGARI MUARA
INDERAPURA,

(SION LI)



